

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat di terima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2313/Pdt.G/2019/PA.JB tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai "harta pribadi" tidak dapat diterima ;
3. Menolak eksepsi Tergugat selainnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
 2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding I untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);